



**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA**  
**DEWAN PENGURUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka, Air Itam – Pangkalpinang, 33418 Telp. (0717) 439314 Fax. (0717) 439315,  
Email : [bkd@babelprov.go.id](mailto:bkd@babelprov.go.id), Website : [bkd.babelprov.go.id](http://bkd.babelprov.go.id)

Pangkalpinang, 26 Februari 2019

Nomor : 236/ 010 /PKIK-BKPSDMD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Iuran Anggota KORPRI.

Kepada

Yth. Staf Ahli / Asisten Sekda / Sekretaris  
DPRD / Inspektur / Kepala Badan /  
Dinas / Satpol PP / Direktur RSJD /  
Direktur RSUDP / Biro di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung  
di -

TEMPAT.


Dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Iuran Anggota dan Pengelolaan serta Peruntukan Dana KORPRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa setiap anggota KORPRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibebankan iuran dengan rincian :
  - PNS golongan I sebesar Rp. 10.000,- perbulan;
  - PNS golongan II sebesar Rp. 20.000,- perbulan;
  - PNS golongan III sebesar Rp. 30.000,- perbulan; dan
  - PNS golongan IV sebesar Rp. 40.000,- perbulan
- b. Iuran anggota KORPRI diambil/dipotong dari gaji atau penghasilan yang sah yang diterima oleh PNS setiap bulan sesuai kesepakatan bersama terhitung mulai bulan Januari 2019.
- c. Iuran anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam point b diatas disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening Dewan Pengurus KORPRI Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bank SumselBabel dengan Nomor Rekening : 144-0-941-692 paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan.

d. Iuran anggota KORPRI untuk bulan Januari dan bulan Februari 2019 disetorkan ke rekening Dewan Pengurus KORPRI Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat tanggal 22 Februari 2019.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat DPP KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui sdr. Mailawati, SH dengan nomor handphone. 082379087368.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KETUA,**  
  
**Dr. IYAN MEGAWANDI, SH, M.Si**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai Penasehat KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai Penasehat KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;